

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022



DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRAS<mark>I KABUPATEN WONOSOBO</mark>

Jalan Tumenggung Jogonegoro No.83, Tosari, Jaraksari, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56314 Telp. (0286) 321338

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan YME. Berkat rahmatNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2022.

LKjIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapoan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga LKjIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 ini bermanfaat, menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja Perindustrian Dinas Tenaga Keria. dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo pada masa berikutnya, menjadi acuan Dinas Tenaga agar Kerja, Perindustrian Transmigrasi dan Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo menjadi lebih kreatif dan produktif memberikan pelayanannya kepada publik, memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Wonosobo.

> Wonosobo, Februari 2023 KEPALA DINAS TENAGA KERJA,

DAN TRANSMIGRASI

TEN WONOSOBO

S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda NIP.19710623199203102

DAFTAR ISI

| Kata Pengantar | i |
|---|-----|
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Gambaran Umum Disnakerintrans Kab. Wonosol | bo1 |
| 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi | 1 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 7 |
| 2.1 Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 | 7 |
| 2.1.1 Tujuan dan Sasaran | 7 |
| 2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan | 10 |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama | 17 |
| 2.3 Rencana Kinerja Tahunan | 18 |
| 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) | 20 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 23 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 24 |
| 3.2 Capaian Realisasi Anggaran | 33 |
| BAB IV PENUTUP | 35 |
| 4.1 Kesimpulan | 35 |
| 4.2 Rekomendasi dan Saran | 35 |

DAFTAR TABEL

| TABEL 2.1 | Tujuan dan Sasaran8 | |
|-----------|---|----|
| TABEL 2.2 | Indikator Kinerja Utama17 | |
| TABEL 2.3 | Rencana Kinerja Tahunan | |
| TABEL 2.4 | Perjanjian Kinerja21 | |
| TABEL 3.1 | Skala Pengukuran Kinerja LKjIP23 | |
| TABEL 3.2 | Pengukuran Kinerja24 | |
| TABEL 3.3 | Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 202127 | |
| TABEL 3.4 | Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya | 28 |
| TABEL 3.5 | Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya | 31 |
| TABEL 3.6 | Indikator Kinerja yang masih Berkategori Kurang | 33 |
| TABEL 3.7 | Realisasi Anggaran 202135 | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo mengampu tugas yang berkaitan dengan isu- isu terkait ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi. Sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Wonosobo, Kabupaten maka urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawab dan isu-isu terkait pembangunan tantangan dan pengembangan bidang ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi secara khusus di Kabupaten Wonosobo.

B. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo bertugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerjaserta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian, serta kesekretariatan;
- 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian;

- 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian;
- 4. Pelaksanaan pelaporan dan eveluasi di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian;
- 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis daerah; dan
- 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari segi hierarki pemerintahan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo merupakan unsur pelaksana pemerintahan Kabupaten Wonosobo di bidang Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Ketransmigrasian yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Wonosobo melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, program- program yang ditangani Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo selama lima tahun terakhir ini meliputi:


- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
- 3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 4. Program Penempatan Tenaga Kerja;
- 5. Program Hubungan Industrial;
- 6. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
- 7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- 8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;

9. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Sementara itu. berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Tenaga Dinas Wonosobo. susunan organisasi Tenaga Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
 - 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 - 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
 - 3. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
- d. Bidang Pembinaan, Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja, dan Perindustrian, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Pembinaan Industri Kecil dan Menengah;
 - 3.Seksi Inovasi, Diversifikasi dan Pengembangan Produk Industri Unggulan Daerah.
- e. Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah, terdiri dari Balai Latihan Kerj

Secara diagramatis, struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo (Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo- Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi) disajikan pada Gambar 2.1



Sumber data : Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018 Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen dan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang merupakan unsur pembantu Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh Unit Kerja Dinas. Subbag PEP dan SIM mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan penyusunan perencanaan program koordinasi, kegiatan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi yang menjadi tanggung jawab Dinas. Subbag Umpegkeu dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahanperumusan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan, pengelolaan aset, organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja.

Produktivitas Bidang Pelatihan, Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian.

Masing-masing seksi pada tiap bidang mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja yang dikepalai oleh Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Di bawah Kepala UPTD BLK terdapat Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha

yang mempunyai tugas penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada UPTD Balai Latihan Kerja.

Selain Jabatan-jabatan tersebut di atas, terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

D. Sistematika

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo terdiri atas:

BAB I

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan capaian realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk peningkatan kinerja.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Tahun 2022 adalah tahun akhir dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo periode 2021-2026.

Selaras dengan misi pembangunan Kabupaten Wonosobo, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, dan bidang transmigrasi, diharapkan memberi kontribusi pada upaya pencapaian Misi Kedua yaitu "Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata, dan koperasi". Serta fokus pada program unggulan "Wonosobo Sehat" dan "Wonosobo Pinter".

B. Tujuan dan Sasaran

Misi kedua, yaitu "Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata, dan koperasi" yang bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan. Kontribusi yang diharapkan dalam pencapaian misi ini, diarahkan pada upaya pencapaian sasaran meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja dan meningkatnya kuantitas industri pengolahan dan kualitas produk, melalui strategi menciptakan peluang kerja dan daya saing tenaga kerja dan meningkatkan produksi dan produktivitas IKM. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi mendukung program unggulan Wonosobo sehat melalui peningkatan standarisasi dan sertifikat halal untuk industri pengolahan LKJIP DISNAKERINTRANS KABUPATEN WONOSOBO 2021

dalam rangka mewujudkan kampung aman dan halal pangan. Sedangkan untuk Wonosobo pintar Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi berkolaborasi dengan BLK komunitas untuk mengembangkan kewirausahaan (entrepreneurship) pesantren serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan melelui pembentukan 100 wirausaha baru terutama rumah tangga miskin.

Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Disnakerintrans Kab. Wonosobo

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
|----|--------------------|------------------------|---------------------|
| 1. | Meningkatkan akses | Meningkatnya | Persentase |
| | masyarakat miskin | masyarakat miskin | masyarakat miskin |
| | terhadap ekonomi | yang menjadi | yang menjadi |
| | produktif | wirausaha | wirausaha |
| 2. | Meningkatkan | Meningkatnya lapangan | Tingkat |
| | penyerapan tenaga | kerja dan | Kesempatan Kerja |
| | kerja daerah | Kesempatan kerja | |
| | | Terwujudnya | Nilai SAKIP |
| | | pemerintahan yang | |
| | | bersih dan akuntabel | |
| | | Meningkatnya | Indeks kepuasan |
| | | Pelayanan publik | masyarakat (IKM) |
| 3. | Meningkatkan | Meningkatnya | Kontribusi Sektor |
| | pertumbuhan sektor | kuantitas dan kualitas | Industri Pengolahan |
| | dominan | produk | terhadap PDRB |
| | | Industri pengolahan | |

C. Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Peridustian dan Transmigrasi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi Pembangunan Jangka Menengah Wonosobo berkaitan Kabupaten yang dengan urusan ketenagakerjaan dan Perindustrian adalah "Menciptakan peluang kerja dan daya saing tenaga kerja dan meningkatkan produksi dan produktivitas IKM", yang merupakan bagian dari upaya mencapai sasaran "Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja dan meningkatnya kuantitas industri pengolahan dan kualitas produk". Sasaran ini menjadi "Menurunkan tingkat pengangguran bagian dari tujuan terbuka dan meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan." sebagai perwujudan dari Misi kedua RPJMD yaitu "Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata, dan koperasi".

Hal tersebut sejalan dengan misi kedua Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, yaitu "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelayanan publik yang informatif, responsif dan responsibel. Juga selaras dengan misi ketiga yaitu "Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik".

Di samping itu, strategi "Menciptakan peluang kerja dan daya saing tenaga kerja dan meningkatkan produksi dan produktivitas IKM" yang merupakan bagian dari upaya "Meningkatnya lapangan kerja mencapai sasaran meningkatnya kuantitas industri kesempatan kerja dan pengolahan dan kualitas produk" yang diharapkan memberi kontribusi pada pencapaian tujuan "Menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan."

Urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam serta meningkatkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumberdaya produktif, yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha. peningkatan produktivitas dan daya saing industri, serta kesejahteraan transmigran yang dilaksanakan melalui berbagai strategi dan kebijakan.

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut target kebijakan terdiri dari kebijakan internal, yaitu kebijakan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Transmigrasi dalam mengelola pelaksanaan program pembangunan, dan kedua adalah kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan kebijakan berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan dalam sasaran. Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Maka startegi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, disusun sebagai berikut :

1. Misi 2 : Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata,dan koperasi

Tujuan:

- a.Meningkatkan akses masyarakat miskin (angkatan kerja) terhadap ekonomi produktif.
- b.Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah.
- c.Meningkatkan pertumbuhan sektor dominan.

Sasaran:

a. Meningkatnya masyarakat miskin (angkatan kerja) yang menjadi wirausaha

Strategi: Mendampingi usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan bagi ruta miskin

Kebijakan: Pengembangan *start up* wirausaha baru bagi masyarakat miskin (angkatan kerja) secara berkelanjutan

b. Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja

Strategi: Menciptakan Lapangan Kerja

Kebijakan:

- 1) Perluasan dan penempatan lapangan kerja
- 2) Penumbuhan peluang kewirausahaan

Strategi : Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Kebijakan:

- 1) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja
- 2) Perlindungan tenaga kerja
- c. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Strategi : Meningkatkan sistem akuntabilitas instansi pemerintahan

Kebijakan: Peningkatan sistem akuntabilitas instansi

pemerintahan

d. Meningkatnya pelayanan publik

Strategi : Mengembangkan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat

Kebijakan : Pengembangan inovasi pelayanan publik untuk kemudahan layanan

e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan

Strategi : Meningkatkan produksi dan produktivitas industri pengolahan

Kebijakan:

- 1) Peningkatan kapasitas usaha dan kualitas produk industri pengolahan
- 2) Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk industri pengolahan
- 3) Peningkatan nilai tambah produk melalui integrasi usaha dari hulu sampai hilir berbasis kawasan, potensi lokal dan agroindustri.

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah perencanaan kinerja tahunan (annual performance plan). Rencana kinerja tahunan ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk satu tahun perencanaan. Adapun tolak ukurnya adalah tercapainya Indikator Kinerja Utama yang tertera di tabel berikut

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Penanggung Jawab |
|----|------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | Meningkatnya | Persentase | Bidang Pembinaan, |
| | masyarakat miskin | masyarakat miskin | Penempatan Dan |
| | yang menjadi | yang menjadi | Perlindungan Tenaga |
| | wirausaha | wirausaha | Kerja |
| 2. | Meningkatnya lapangan | Tingkat | Semua Bidang |
| | kerja dan | Kesempatan Kerja | |
| | Kesempatan kerja | | |
| | Terwujudnya | Nilai SAKIP | Sekretariat dan |
| | pemerintahan yang | | semua bidang |
| | bersih dan akuntabel | | |
| | Meningkatnya | Indeks kepuasan | Sekretariat dan |
| | Pelayanan publik | masyarakat (IKM) | semua bidang |
| 3. | Meningkatnya | Kontribusi Sektor | Bidang Pembinaan, |
| | kuantitas dan kualitas | Industri Pengolahan | Pelatihan, |
| | produk | terhadap PDRB | Produktivitas Tenaga |
| | Industri pengolahan | _ | Kerja dan |
| | | | Perindustrian |

a. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 sebagaimana dijabarkan dalam matriks berikut:

Tabel 2.3

Matriks Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|------------------------|---------------------|--------|
| 1. | Meningkatnya | Persentase | 18.33% |
| | masyarakat miskin | masyarakat miskin | |
| | yang menjadi | yang menjadi | |
| | wirausaha | wirausaha | |
| 2. | Meningkatnya lapangan | Tingkat | 94.85% |
| | kerja dan | Kesempatan Kerja | |
| | Kesempatan kerja | | |
| 3. | Terwujudnya | Nilai SAKIP | 18.7% |
| | pemerintahan yang | | |
| | bersih dan akuntabel | | |
| 4. | Meningkatnya | Indeks kepuasan | 65.76% |
| | Pelayanan publik | masyarakat (IKM) | |
| 5. | Meningkatnya kuantitas | Kontribusi Sektor | 82.5% |
| | dan kualitas produk | Industri Pengolahan | |
| | Industri pengolahan | terhadap PDRB | |

Rencana kinerja di atas menjabarkan target kinerja yang harus dicapai Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, yang juga berfungsi sebagai pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode

b. Perjanjian Kinerja

53 Th 2014 menjelaskan yang Permenpan No. dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen berisikan yang penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi lebih rendah untuk melaksanakan yang program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Kepala Disnakerintrans dengan Bupati.

Perjanjian kinerja merupakan komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Kinerja yang disepakati merupakan indikator target kinerja pada tahun yang bersangkutan dan harus sesuai dengan indikator kinerja yang tertuang pada Rencana Kerja, Rencana Strategis dan RPJMD.

Target kinerja tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang harusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan sesuai dokumen perencanaan Rencana Strategis. Tujuan disusunnya perjanjian kinerja (PK) adalah:

a. Bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas,akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berdasarkan penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen Rensta Disnakerintrans 2021-2026 terdapat 9(sembilan) program untuk mencapai target kinerja, yaitu:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 2. Program Penempatan Tenaga Kerja;
- 3. Program Hubungan Industrial;
- 4. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 5. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- 6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- 7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
- 8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
- 9. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

Adapun Perjanjian Kinerja tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---------------------------------|-------------------|--------|
| 1. | Meningkatnya | Persentase | 18.33% |
| | masyarakat miskin | masyarakat miskin | |
| | yang menjadi | yang menjadi | |
| | wirausaha | wirausaha | |
| 2. | Meningkatnya lapangan kerja dan | Tingkat | 94.85% |
| | Kesempatan kerja | Kesempatan Kerja | |
| 3. | Terwujudnya pemerintahan yang | Nilai SAKIP | 18.7% |
| | bersih dan akuntabel | | |
| 4. | Meningkatnya | Indeks kepuasan | 65.76% |
| | Pelayanan publik | masyarakat (IKM) | |

| 5. | Meningkatnya kuantitas dan kualitas | Kontribusi Sektor | 82.5% |
|----|-------------------------------------|---------------------|-------|
| | produk | Industri Pengolahan | |
| | Industri pengolahan | terhadap PDRB | |

| No | Program | Anggaran | keterangan |
|----|--|--------------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 5.371.418.365,- | APBD |
| 2. | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Rp 3.430.132.000,- | APBD |
| 3. | Program Penempatan Tenaga Kerja | Rp 420.783.000,- | APBD |
| 4. | Program Hubungan Industrial | Rp 104.191.000,- | APBD |
| 5. | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Rp 7.648.642.300,- | APBD |
| 6. | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | Rp 87.153.800,- | APBD |
| 7. | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Rp 22.884.600,- | APBD |
| 8. | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Rp 50.000.000,- | APBD |
| 9. | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Rp 20.730.000,- | APBD |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja Dinas Kerja Perindustrian dan Tenaga Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tahun 2022 diukur dengan target kinerja yang membandingkan ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dengan Bupati Wonosobo.

kinerja merupakan indikator Capaian keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya melalui serangkaian program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan yang telah ditetapkan. Capaian kineria berdasarkan skala yang telah ditentukan. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada skala pengukuran yang perencanaan jangka menengah, digunakan adalah sebagai berikut (tabel 3.1):

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

| No | SKALA CAPAIAN KINERJA | KATEGORI |
|----|-----------------------|-------------|
| 1 | Lebih dari 100% | Sangat baik |
| 2 | 75 – 100% | Baik |
| 3 | 55 – 74% | Cukup |
| 4 | Kurang dari 55% | Kurang |

3.2 Capaian Realisasi Anggaran

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan membandingkan antara target

Pengukuran antara rencana kinerja yang terdapat dalam bab sebelumnya terhadap realisasinya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Disnakerintrans Kab. Wonosobo
Tahun 2021

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Targe t | Capaia n | % Realisasi Capaian | Kategori |
|----|--|------------|-------------|---------------------------|----------------|
| 1 | Persentase kepersertaan pekerja dalam jaminan perlindungan tenaga kerja (%) | 70,00 | 77,50 | 110.71 | Sangat baik |
| 2 | Persentase sengketa pengusaha pekerja per tahun yang diselesaikan (%) | 100,0 | 100.00 | 100 | baik |
| 3 | Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja non diskriminatif (%) | 94,00 | 100.00 | 106.38 | Sangat baik |
| 4 | Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun (%) | 0,00 | 3,07 | -307 | kurang |
| 5 | Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi (%) | 58,20 | 29,44 | 50.58 | kurang |

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target | Capaian | % Realisasi Capaian | Kategori |
|----|--|--------|---------|---------------------------|----------------|
| 6 | Persentase angkatan kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat (%) | 74,00 | 15,00 | 20.27 | kurang |
| 7 | Persentase peserta Pelatihan yang mendapatkan sertifikat kompetensi (%) | 12,00 | 0,00 | 0 | kurang |
| 8 | Persentase warga miskinyang mendapatkan pelatihan keterampilan (%) | 20,00 | 22,56 | 112.8 | Sangat baik |
| 9 | Persentase instruktur bersertifikat kompetensi (%) | 2,00 | 12,66 | 633 | Sangat baik |
| 10 | Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan bersertifikat Nasional (%) | 4,00 | 18,09 | 452.25 | Sangat baik |
| 11 | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (%) | 53,04 | 82.67 | 155.86 | Sangat baik |
| 12 | Peningkatan jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan (%) | 25,00 | 29,31 | 117.24 | Sangat baik |
| 13 | Persentase Ruta miskin yg mampu menjadi wirausaha (%) | 15,00 | 16 | 106.66 | Sangat baik |
| 14 | Pertumbuhan industrikecil (%) | 6,25% | -1,05% | -16.80% | Kurang |
| 15 | Pertumbuhan industri menengah(%) | 9% | 0,00% | 0% | Kurang |
| 16 | Pertumbuhan industri besar (%) | 0,50% | 0,00% | 0% | Kurang |
| 17 | Persentase kenaikan Kapasitas produksi Industri | 9% | -15,00% | - 166.66% | Kurang |

| 18 | Persentase industri kecilyang berijin | 90,00 | 96,87% | 107.63% | Sangat baik |
|----|--|------------|---------|---------|----------------|
| 19 | Persentase kenaikan Jumlah Tenaga kerja sektor industri | 15,00 % | -15,05% | 100.33% | Kurang |

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target | Capaian | % Realisasi Capaian | Kategori |
|----|--|------------|---------|---------------------------|----------|
| 20 | Persentase usaha industri baru, jenis usaha industri baru, penetapan industri inti/prioritas | 49% | 30,30% | 61.83% | cukup |
| 21 | Persentase pertumbuhan klaster dengan status maju | 20% | 5% | 25% | Kurang |
| 22 | Persentase klaster yangmemiliki SOP | 100% | 100% | 100% | baik |
| 23 | Persentase kenaikan jumlah klaster | 40% | 0% | 0% | Kurang |
| 24 | Persentase kenaikan Perkembangan Serapan tenaga kerja pada sentra indutri potensial | 15,00 % | -3% | -20% | Kurang |
| 25 | Persentase kenaikan pelaku usaha industri potensial (per sentra) | 15,00 % | 3% | 20% | Kurang |
| 26 | Jumlah produk yangberstandar nasional | 3 | 0% | 0% | Kurang |
| 27 | Jumlah produk yang berstandar internasional | 1 | 0% | 0% | Kurang |
| 28 | Persentase merk produk industri bersertifikat halal | 100% | 0,16% | 0.16% | Kurang |
| 29 | % IKM yang memperoleh sertifikasi good manufacturing product | 5,2% | 0% | 0% | Kurang |
| 30 | Produk unggulan yang sudah ditetapkan dengan SK | 6 | 0% | 0% | Kurang |
| 31 | Persentase kenaikan produksi unggulan daerah | 30% | -10% | -33.33% | Kurang |

| 32 | % IK yang telah memanfaatkan teknologitepat guna | 8,26% | 8,1% | 98.06% | baik |
|----|--|-------|------|--------|--------|
| 33 | Persentase kenaikan jumlah transmigran | 10% | 0% | 0% | Kurang |

Adapun hasil pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo
Tahun 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisas i | Capaia n (%) | |
|---------------------------|---|--|------------|---------------|--------------------|--|
| 1 . | Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional | Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional | 12% | 25,34% | 211,17 % | |
| Capaian rata-rata sasaran | | | | | | |
| 2 | Meningkatn ya pertumbuh an industri kecil menengah | Persentase pertumbuh an industri kecil menengah | 3,80% | 2,50% | 65,79% | |
| | | Capaian rata-rata s | asaran | | 65,79% | |
| 3 | Meningkatnya produktivitas sektorindustri | Pertumbuhan produktivitas sektorindustri | 0,10% | 14,54% | 145,40 % | |
| | | Capaian rata-rata s | asaran | | 145,40 % | |
| 4. | Berkembangnya lapangan kerja | Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) | 94,60 % | 94,74% | 100,15 % | |
| | dan kesempatan kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 75,60 % | 74,25% | 98,21% | |
| Capaian rata-rata sasaran | | | | | | |
| | Terwujudnya hubungan | Angka sengketa pengusaha- pekerja | 1 | 3 | 100% | |

| 5. | industrialyang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja | Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Program Perlindungan Tenaga Kerja (jamsostek dll) | 70% | 77,50% | 110,71 % | |
|----|--|---|------------|--------|-------------|--|
| | Capaian rata-rata sasaran | | | | | |
| 6 | Meningkatny a kualitas sistem | Indeks Kepuasan Masyarakat | 87,60 % | 86,71% | 98,98% | |

| Capaian Kinerja Dinas | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|------------|--------|--|
| Capaian rata-rata sasaran | | | | | |
| penopang dan layanan kedinasan | an Nilai Evaluasi SAKIPDinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi | | 69,35 % | 77,92% | |

Dalam melakukan analisa terhadap capaian Kinerja Tahun 2021, dibawah ini akan disebutkan beberapa hal terkait pencapaian tersebut.

a. Perbandingan Kinerja Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

| No | Indikator Kinerja Program | 202 cam 0 | | | |)2 l |
|----|--|--------------|----------------|-----------|----------------|---------|
| | • | Realisasi | Capaian (%) | Realisasi | Capaian (%) | |
| 1 | Persentase kepersertaan pekerja dalam jaminan perlindungan tenagakerja (%) | 77.07 | 110.1 | 77.5 | 110.71 | |
| 2 | Persentase sengketa pengusaha pekerja per tahun yang diselesaikan(%) | 100.00 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja nondiskriminatif (%) | 100.00 | 106.4 | 100 | 106.38 | |
| 4 | Angka sengketa pengusaha - pekerjaper tahun (%) | 2.00 | 100 | 3.07 | 100 | |
| 5 | Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi (%) | 37.47 | 64.38 | 29.44 | 50.58 | |

| 6 | Persentase angkatan kerja yangmendapat pelatihan berbasis masyarakat (%) | 100.00 | 135.14 | 15 | 20.27 |
|----|---|--------|-------------|-------------|------------------|
| 7 | Persentase peserta Pelatihan yang mendapatkan sertifikat kompetensi (%) | 18.18 | 151.5 | 0 | 0 |
| 8 | Persentase warga miskin yang mendapatkan pelatihan keterampilan(%) | 21.40 | 107 | 22.56 | 112.8 |
| 9 | Persentase instruktur bersertifikat kompetensi (%) | 11.11 | 555.5 | 12.66 | 633 |
| 10 | Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan bersertifikat Nasional (%) | 17.78 | 444.5 | 18.09 | 452.25 |
| 11 | Persentase Pencari Kerja Terdaftaryang ditempatkan (%) | 25.06 | 47.25 | 82.67 | 155.86 |
| 12 | Peningkatan jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan (%) | 26.42 | 105.68 | 29.31 | 117.24 |
| 13 | Persentase Ruta miskin yg mampu menjadi wira usaha (%) | 15.93 | 106.2 | 16 | 106.66 |
| 14 | Pertumbuhan industri kecil (%) | -0.38 | - 612.16 | -1.05% | - 16.80% |
| 15 | Pertumbuhan industri menengah(%) | 0.00 | 0 | 0.00% | 0% |
| 16 | Pertumbuhan industri besar (%) | 0.00 | 0 | 0.00% | 0% |
| 17 | Persentase kenaikan Kapasitas produksi Industri | -0.24 | - 266.67 | - 15.00% | - 166.66 % |
| 18 | Persentase industri kecil yang berijin | 0.97 | 107.39 | 96.87% | 107.63 % |
| 19 | Persentase kenaikan Jumlah Tenagakerja sektor industri | -0.25 | - 167.87 | - 15.05% | - 100.33 % |
| 20 | Persentase usaha industri baru. jenis usaha industri baru. penetapan industri inti/prioritas | 0.00 | 0 | 30.30% | 61.83% |

| 21 | Persentase pertumbuhan klasterdengan status maju | 0.33 | 166.65 | 5% | 25% |
|----|--|-------|--------|-------|-------------|
| 22 | Persentase klaster yang memiliki SOP | 1.00 | 100 | 100% | 100% |
| 23 | Persentase kenaikan jumlah klaster | 0.14 | 35.73 | 0% | 0% |
| 24 | Persentase kenaikan Perkembangan Serapan tenaga kerja pada sentra indutri potensial | -0.09 | -57.8 | -3% | -20% |
| 25 | Persentase kenaikan pelaku usaha industri potensial (per sentra) | 0.00 | 0 | 3% | 20% |
| 26 | Jumlah produk yang berstandar nasional | 0.00 | 0 | 0% | 0% |
| 27 | Jumlah produk yang berstandarinternasional | 0.00 | 0 | 0% | 0% |
| 28 | Persentase merk produk industribersertifikat halal | 0.00 | 0.16 | 0.16% | 0.16% |
| 29 | % IKM yang memperoleh sertifikasi good manufacturing product | 0.00 | 0 | 0% | 0% |
| 30 | Produk unggulan yang sudah ditetapkan dengan SK | 0.00 | 0 | 0% | 0% |
| 31 | Persentase kenaikan produksi unggulan daerah | 0.00 | 0 | -10% | - 33.33% |
| 32 | % IK yang telah memanfaatkan teknologi tepat guna | 0.08 | 96.85 | 8.10% | 98.06% |
| 33 | Persentase kenaikan jumlah transmigran | 0.00 | 0 | 0% | 0% |

b. Perbandingan antara realisasi Tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya capaian tahun 2021 mengalami peningkatan yang berarti walaupun ada beberapa realisasi yang mengalami penurunan. Adapun rincian realisasi tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Tahun 2021 dengan Tahun-tahun
Sebelumnya

| No. Sasaran | | Indikator Kinerja | Target | | | lisa si | |
|-------------|--|---|------------|------------|--------|------------|--------|
| | Strategis | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihanyang berkualitas dan berstandar nasional | Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional | 12% | 21,52 % | 29.16% | 16,86% | 25,34% |
| 2. | Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah | Persentase pertumbuh an industri kecil menengah | 3,80% | 2,91% | 3,15% | -5,68% | 2,50% |
| 3. | Meningkatn ya produktivita s sektor industri | Pertumbuhan produktivitas sektorindustri | 0,10% | 0.36% | 17,22% | 14,54% | 14,54% |
| 4. | Berkembangn yalapangan kerja dan kesempatan kerja | Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) | 94,60 % | 96,56 % | 96,53% | 94,63% | 94,74% |
| | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 75,60 % | 72,53 % | 71,91% | 71,26% | 74,25% |

| į | 5. | Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis guna meningkatka | Angka sengketa pengusaha- pekerja | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|---|----|--|---|---|---|---|---|---|
| | | n kesejahteraa | | | | | | |
| | | n tenaga | | | | | | |
| | | kerja | | | | | | |

| | | Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Program Perlindungan Tenaga Kerja (jamsostek dll) | 70% | 72,37 % | 76,39 % | 77,07% | 77,50% |
|----|---|--|------------|------------|------------|--------|--------|
| 6. | Meningkatny a kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 87,60 % | 83,27 % | 85,82 % | 87,61% | 86,71% |
| | | Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi | 89% | | | 78,69% | 69,35% |

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan target akhir RPJMD Tahun 2021

Tahun 2021 adalah tahun terakhir RPJMD 2016-2021 sehingga target kinerja tahun 2021 adalah target akhir RPJMD.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan walaupun masih di bawah target. Bila dirinci menurut status capaian, dapat dilihat pada tabel berikut:

d.1 Capaian dalam Kategori Kurang

Indikator kinerja yang masuk dalam kategori kurang antaralain dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.6
Indikator Kinerja yang Masih Berkategori Kurang

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Target | Capaian | % Realisasi Capaian | Kategori |
|----|--|---------|---------|---------------------------|----------|
| 1 | Angka sengketa pengusaha - pekerja pertahun (%) | 0,00 | 3,07 | -307 | kurang |
| 2 | Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi (%) | 58,20 | 29,44 | 50.58 | kurang |
| 3 | Persentase angkatan kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat (%) | 74,00 | 15,00 | 20.27 | kurang |
| 4 | Persentase peserta Pelatihan yang mendapatkan sertifikat kompetensi (%) | 12,00 | 0,00 | 0 | kurang |
| 5 | Pertumbuhan industrikecil (%) | 6,25% | -1,05% | -16.80% | Kurang |
| 6 | Pertumbuhan industri menengah(%) | 9% | 0,00% | 0% | Kurang |
| 7 | Pertumbuhan industribesar (%) | 0,50% | 0,00% | 0% | Kurang |
| 8 | Persentase kenaikan Kapasitas produksi Industri | 9% | -15,00% | - 166.66% | Kurang |
| 9 | Persentase kenaikan Jumlah Tenaga kerja sektor industri | 15,00 % | -15,05% | 100.33% | Kurang |
| 10 | Persentase pertumbuhan klaster dengan status maju | 20% | 5% | 25% | Kurang |
| 11 | Persentase kenaikan jumlah klaster | 40% | 0% | 0% | Kurang |

| 12 | Persentase kenaikan Perkembangan Serapan tenaga kerja pada sentra indutri potensial | 15,00 % | -3% | -20% | Kurang |
|----|---|------------|-----|------|--------|
| 13 | Persentase kenaikan pelaku usaha industri potensial (per sentra) | 15,00 % | 3% | 20% | Kurang |

| 14 | Jumlah produk yangberstandar nasional | 3 | 0% | 0% | Kurang |
|----|---|------|-------|---------|--------|
| 15 | Jumlah produk yang berstandar internasional | 1 | 0% | 0% | Kurang |
| 16 | Persentase merk produk industri bersertifikat halal | 100% | 0,16% | 0.16% | Kurang |
| 17 | % IKM yang memperoleh sertifikasi good manufacturing product | 5,2% | 0% | 0% | Kurang |
| 18 | Produk unggulan yang sudah ditetapkan dengan SK | 6 | 0% | 0% | Kurang |
| 19 | Persentase kenaikan produksi unggulan daerah | 30% | -10% | -33.33% | Kurang |
| 20 | Persentase kenaikan jumlah transmigran | 10% | 0% | 0% | Kurang |

Dari tiga puluh tiga indikator pada urusan Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi, terdapat dua puluh indikator yang belum mencapai 55%. Sebagian besar permasalahan yang menyebabkan kegagalan adalah karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19.

d.2 Capaian dalam Kategori Cukup

Hanya ada satu indikator yang masuk dalam kategori cukup yaitu Persentase usaha industri baru, jenis usaha industri baru, penetapan industri inti/prioritas.

Kondisi ekonomi yang perlahan mulai pulih memberikan dampak pada naiknya jumlah IKM begitu juga dengan kapasitas produksi.

d.3 Capaian dalam Indikator Baik dan Sangat Baik

Indikator dengan capaian Baik dan Sangat Baik didominasi oleh program dan kegiatan yang tidak terpengaruh oleh adanya refocusing anggaran. Dari sejumlah 33 indikator, terdapat 3 indikator yang masuk dalam kategori baik dan 9 indikator yangmasuk dalam kategori sangat baik.

3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2021 didukung dengan anggaran senilai Rp.9.150.056.650 yang digunakan untuk melaksanakan 14 program dan 26 kegiatan. Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2021

| No | Urı | ısaı | n/Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|---|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Das | sar | n Wajib Bukan Pelayanan a Kerja | 9.150.056.65 0 | 8.504.487.84 0 |
| | a. | _ | laksanaan Pelatihan rdasarkan Unit Kompetensi | 3.021.728.000 | 2.695.688.994 |
| | | - | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | 2.781.728.000 | 2.462.302.694 |
| | | - | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | 240.000.000 | 233.386.300 |
| | b. | | ngelolaan Informasi Tenaga rja | 100.000.000 | 99.893.552 |
| | | - | Job Fair/Bursa Kerja | 100.000.000 | 99.893.552 |
| | c. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | rna nempatan) di aerah | - | - |

| | - | Peningkatan Perlindungan | | |
|----|--------|---------------------------|-------------|-------------|
| | | dan Kompetensi Calon | - | - |
| | | Pekerja Migran Indonesia | | |
| | | (PMI)/Pekerja | | |
| | | Migran Indonesia (PMI) | | |
| d. | Pe | ncegahan dan | | |
| | Pe | nyelesaian Perselisihan | 150.000.000 | 149.250.000 |
| | Ηι | ıbungan Industrial, Mogok | | |
| | Ke | rja dan Penutupan | | |
| | Pe | rusahaan di | | |
| | Daerah | | | |
| | Ka | lbupaten/Kota | | |

| | - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 150.000.000 | 149.250.000 |
|----|---|-------------|-------------|
| e. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 596.325.000 | 590.525.853 |
| | - Pemeliharaan Mebel | 3.000.000 | 2.815.000 |
| | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15.000.000 | 14.970.000 |
| | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 430.120.000 | 427.738.000 |
| | - Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.000.000 | 21.980.091 |
| | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 123.205.000 | 123.022.762 |
| f. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 55.682.700 | 39.606.000 |
| | - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnnya | 55.682.700 | 39.606.000 |
| g. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 172.780.000 | 169.490.880 |
| | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 5.500.000 | 3.470.000 |
| | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.500.000 | 12.496.760 |
| | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 13.650.000 | 13.637.000 |
| | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 23.380.000 | 23.368.000 |
| | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 117.750.000 | 116.519.120 |

| h. | Da | lministrasi Barang Milik aerahpada Perangkat aerah | 100.000.000 | 97.986.100 |
|----|----|---|---------------|---------------|
| | - | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 100.000.000 | 97.986.100 |
| i. | | lministrasi Keuangan rangkat Daerah | 4.618.892.820 | 4.384.796.165 |
| | - | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.618.892.820 | 4.384.796.165 |

| 1 | 1 - | | | 1 | 1 1 |
|---|------|------|------------------------------|-------------|------------------|
| | j. | | nyediaan Jasa | | |
| | | | nunjang Urusan | 334.648.130 | 277.250.296 |
| | | Pe | merintahan Daerah | | |
| | | - | Penyediaan Jasa | | |
| | | | Komunikasi, Sumber Daya | 106.000.000 | 73.391.264 |
| | | | Air dan Listrik | | |
| | | _ | Penyediaan Jasa | | |
| | | | Pelayanan Umum | 226.923.130 | 202.139.032 |
| | | | Kantor | 220.320.100 | 202.103.002 |
| | | _ | Penyediaan Jasa Surat | | |
| | | _ | Menyurat | 1.725.000 | 1.720.000 |
| 2 | TTes | 1001 | n Pilihan Perindustrian | 1.720.000 | 1.720.000 |
| 4 | Ort | ısaı | ii Fiiman Fermuustrian | 429.756.200 | 130.819.938 |
| | _ | D- | D | 729.130.200 | 130.819.938 |
| | a. | | nyusunan, Penerapan dan | 120 000 000 | 105 620 020 |
| | | | raluasi Rencana | 139.290.000 | 125.639.938 |
| | | | mbangunan | | |
| | | m | dustri Kabupaten/Kota | | |
| | | _ | Penyusunan | 120 000 000 | 105 620 020 |
| | | | Rencana | 139.290.000 | 125.639.938 |
| | | | Pembangunan | | |
| | | | Industri | | |
| | - | _ | Kabupaten/Kota | | |
| | b. | | nerbitan Izin Usaha Industri | 222 155 222 | - 100 000 |
| | | • | JI), Izin Perluasan Usaha | 290.466.200 | 5.180.000 |
| | | | dustri (IPUI), Izin Usaha | | |
| | | | wasan Industri (IUK) dan | | |
| | | | n Perluasan Kawasan | | |
| | | | dustri (IPKI) Kewenangan | | |
| | | | ibupaten/Kota Berbasis | | |
| | | | stem Informasi Industri | | |
| | | | asional | | |
| | | (SI | INAS) | | |
| | | - | Fasilitasi Pemenuhan | | |
| | | | Komitmen Perolehan IUI, | 198.066.800 | - |
| | | | IPUI, IUKI dan IPKI | | |
| | | | Kewenangan | | |
| | | | Kabupaten/Kota dalam | | |
| | | | Sistem Informasi Industri | | |
| | | | Nasional (SIINas) yang | | |
| | | | Terintegrasi dengan Sistem | | |
| | | | Pelayanan Perizinan | | |
| | | | Berusaha Terintegrasi | | |
| | | | secara Elektronik | | |
| L | | | Berbasis Sistem Inform | | |
| | | ı | Koordinasi dan | | |
| | | | Sinkronisasi Pengawasan | 92.399.400 | 5.180.000 |
| | | | Perizinan di Bidang | | |
| | | | Industri dalam Lingkup | | |
| | | | IUI, IPUI, IUKI dan IPKI | | |
| | | | Kewenangan | | |
| | | | Kabupaten/KotaBerbasis | | |
| | | | Sistem Informasi | | |
| | | | Industri Nasional (SIINAS) | | |
| L | l . | | | l . | I |

| | c. | Pe | nyediaan Informasi Industri | | |
|---|-------------------------------|----|-----------------------------|---|---|
| | | un | ıtuk Informasi Industri | - | - |
| | | un | ituk IUI, | | |
| | | IU | KI dan IPKI | | |
| | | Ke | wenangan | | |
| | | Ka | bupaten/Kota | | |
| | | - | Diseminasi dan Publikasi | | |
| | | | Data | - | - |
| | | | Informasi dan Analisa | | |
| | | | Industri Kabupaten/Kota | | |
| | | | melalui SIINas | | |
| 3 | 3 Urusan Pilihan Transmigrasi | | | | |
| | | | _ | - | - |

| a. | | ngembangan | | |
|----|----|---------------------|---|---|
| | Sa | ituan Permukiman | - | - |
| | ра | ida Tahap | | |
| | Ke | emandirian | | |
| | - | Penguatan SDM dalam | | |
| | | Rangka Kemandirian | - | _ |
| | | Satuan | | |
| | | Pemukiman | | |

Berdasarkan informasi pada tabel diatas realisasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 adalah 90,14%. Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak terserapnya keseluruhan anggaran antara lain:

- 1. Program Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, dikarenakan anggaran terefocusing untuk penanganan Covid-19.
- 2. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional, dikarenakan Sumberdaya dan waktu pelaksanaan yang tidak memenuhi persyaratan teknis.
- 3. Program Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian, dikarenakan rendahnya minat masyarakat terhadap program transmigrasi sehingga anggaran dimasukkan dalam piihan refocusing anggaran.

BAB IV

PENUTU

P

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo tahun 2021 disusunberdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pada urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi, dan kegiatan lainnya diwujudkan kedalam indikator kinerja.

Laporan Kinerja Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh BKD Kabupaten Wonosobo pada Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2021.

Laporan Kinerja BKD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

4.2 Rekomendasi dan Saran

Walaupun dalam capaian rata-rata kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi telah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun masih ada beberapa terdapat sasaran strategis yang perlu ditingkatkan capaian kinerjanya. Capaian kinerja pada sasaran strategis pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi ini sangat dipengaruhi keadaan ekonomi secara makro, iklim investasi juga kultur budaya masyarakat Wonosobo itu sendiri.

Dalam hal perencanaan, perlu dipertajam indikator capaian kinerja sehingga dengan indikator tersebut dapat menjadi kontrol atas pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi. Dalam hal pelaksanaan perlu ditingkatkan konsistensi dan komitmen untuk menjalankan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. PRAYITNO, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan

Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : AFIF NURHIDAYAT, S.Ag.

Jabatan : Bupati Wonosobo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, September 2021

AFIF NURHIDAYAT, S.Ag.

hak Kedua,

S.Sos., M.Si.

92031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional | Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional | 12% |
| 2. | Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah | Persentase pertumbuhan industri kecil menengah | 3,8% |
| 3, | Meningkatnya produktivitas sektor industri | Pertumbuhan produktivitas sektor industri | 5,9% |
| 4. | Berkembanganya lapangan kerja dan kesempatan kerja | Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) | 94,6% |
| | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 75,6% |
| 5. | Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja | Angka sengketa pengusaha- pekerja | 1% |
| | | Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Program Perlindungan Tenaga Kerja (jamsostek dll) | 70% |
| 6. | Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 87,6% |
| | | Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi | 89% |

| No. | Program | Anggaran | Keterangan |
|-----|---|--------------------|------------|
| 1. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Rp 6.208.642.433,- | DPA |
| 2. | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Rp 3.050.000.000,- | DPA |
| 3. | Penempatan Tenaga Kerja | Rp 200.000.000,- | DPA |
| 4. | Hubungan Industrial | Rp 175.000.000,- | DPA |
| 5. | Perencanaan dan Pembangunan Industri | Rp 100.000.000,- | DPA |
| 6. | Pengendalian Izin Usaha Industri | Rp 225.000.000,- | DPA |
| 7. | Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Rp 100.000.000,- | DPA |
| 8. | Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Rp 50.000.000,- | DPA |

Wonosobo,

OMAS TENASA KERJA Pezindustrian dan transki September 2021

BUPATI WONOSOBO,

FIF NURHIDAYAT, S.Ag

Or. PRAYTINO, S.Sos., M.Si. 92031002 92031002

Kepala Dinas

amaga karja, Perindustrian, dan

Cansmigrasi,